



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati
Kaimana Tahun 2020***

- Pemohon** : Rita Teurupun, S.Sos. dan Leonardo Syakema
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kaimana Tahun 2020, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2020
- Amar Putusan** : Tidak Dapat Diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Rita Teurupun, S.Sos. dan Leonardo Syakema adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Nomor Urut 2 sebagai Peserta Pemilihan Kabupaten Kaimana Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 524/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 538/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Kaimana pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.00 WIT berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020. Pemohon berkeberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Permohonan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor Nomor 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan tersebut, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 yang menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Kaimana (Termohon) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.16 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-1]. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2/PAN.MK/AP3/12/2020, maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*", Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*". Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 524/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-7 = bukti PT-2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 538/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti P-3 = bukti T-8 = bukti PT-3]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2.

Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terdapat kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, antara lain: (1) keberpihakan Termohon dalam pembentukan KPPS, PPS, dan PPD; (2) pembatasan pengeluaran dana kampanye; (3) penggantian KPPS dan KPPS tidak mendapatkan/tidak sesuai SK dan tidak ada TPS yang mempunyai stempel; (4) terjadi pelanggaran-pelanggaran namun tidak direkomendasikan pemungutan suara ulang; (5) politik uang; dan (6) pemilih mencoblos ganda dan di bawah umur [bukti P-1 sampai dengan bukti P-260].

Terhadap permasalahan itu, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-116, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-32, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-146] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. terkait dengan dalil mengenai keberpihakan Termohon dalam pembentukan KPPS, PPS, dan PPD, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan terhadap kebenaran dalil tersebut. Justru sebaliknya, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan tidak terdapat temuan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran yang didalilkan tersebut. Adapun mengenai pembentukan PPD, ternyata telah melalui tahapan kegiatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota [vide bukti T-9 sampai dengan bukti T-15];
2. mengenai batas maksimal dana kampanye telah disepakati bersama tim Pasangan Calon karena nilai sebelumnya sangat besar sehingga perlu direvisi bersama untuk mendapatkan nilai yang lebih rasional pada situasi Covid-19 [vide bukti T-18 serta bukti PK-003 dan bukti PK-004];
3. pemberhentian dan pergantian KPPS telah berdasarkan SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor 13/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemberhentian dan Pergantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 5, 7, 8, 11, 16, 20, 28, 32, 34, 36, 39 Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, bertanggal 7 Desember 2020 [vide bukti T-24 = bukti PK-035]. Adapun mengenai ketidaktersediaan stempel di TPS adalah benar adanya namun hal tersebut karena memang stempel tidak termasuk jenis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. berkaitan dengan dalil mengenai pelanggaran-pelanggaran yang tidak direkomendasikan pemungutan suara, memang benar telah dilaporkan dan Bawaslu Kabupaten Kaimana telah melakukan kajian dan telah pula mengeluarkan status laporan di mana tidak ada satupun yang merekomendasikan adanya pemungutan suara ulang [vide PK-011, bukti PK-030, bukti PK-034, bukti PK-055, bukti PK-061, bukti PK-072, bukti PK-087, bukti PK-090, bukti PK-097, dan bukti PK-144];
5. terhadap dallil adanya unsur politik uang yang dilakukan Pihak Terkait sesungguhnya telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana namun memang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil [vide bukti PK-055], oleh karenanya terhadap dugaan politik uang tidak pernah diteruskan kepada Gakkumdu;
6. mengenai adanya pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali atau ganda merupakan peristiwa yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana dan setelah dilakukan kajian dugaan pelanggaran disimpulkan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana, sehingga terhadap laporan tersebut dihentikan penanganannya [vide bukti PK-058 sampai dengan bukti PK-064]. Adapun mengenai peristiwa pemilih di bawah umur yang didalilkan Pemohon juga telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana namun tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil [bukti PK-065 sampai dengan bukti PK-067].

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan Pemohon tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan tersebut pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kaimana adalah 64.488 (enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kaimana. Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 28.201 \text{ suara (total suara sah)} = 564 \text{ suara}$. Perolehan suara Pemohon adalah 12.878 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 15.323 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $15.323 \text{ suara} - 12.878 \text{ suara} = 2.445 \text{ suara (8,67\%)} \text{ atau lebih dari } 564 \text{ suara}$.

Mahkamah berkesimpulan, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena

itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Untuk itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya, dan karenanya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.